

Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro melalui Pendampingan Legalitas Usaha: Sertifikasi Halal, PIRT, dan Pendaftaran Merek

Rochiyati Murniningsih, Retno Rusdijati, Siti Noor Khikmah,
Oesman Raliby, Hary Abdul Hakim*, Fungky Dyan Pertiwi

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*Corresponding author email: haryabdulhakim@unimma.ac.id

Abstract

Business legality is a crucial aspect that serves as the foundation for the sustainability and development of micro-enterprises, particularly in the home industry sector (IRT-UM). This community service program aims to enhance the understanding and capabilities of IRT-UM entrepreneurs in obtaining business legalities, such as halal certification, PIRT (Home Industry Food Production) permits, and trademark registration. The activities were conducted by a team from Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) in collaboration with several business partners in the Magelang region, including Salsa Catering & Snack, Rindu Snack, and Rizquna Snack. The methods employed included socialization, training, and intensive mentoring to ensure that each partner comprehends the procedures and successfully completes the required administrative processes. The results of the program indicated an increase in the partners' understanding of the importance of business legality, with several partners successfully obtaining relevant certifications. Furthermore, the program helped strengthen the competitiveness of the partners' products in both local and national markets. Thus, this program not only fosters improved product quality but also opens greater opportunities for market expansion. In conclusion, business legality assistance programs have a significant impact on supporting the sustainability and professionalism of IRT-UM entrepreneurs.

Submitted:

October 14, 2024

Accepted:

November 12, 2024

Published:

December 24, 2024

This work is licensed

under a Creative

Commons Attribution-

NonCommercial 4.0

International License

Keywords

Business Legality, Micro Enterprises, Assistance, Registration

Abstrak

Legalitas usaha merupakan aspek penting yang menjadi dasar keberlanjutan dan pengembangan usaha mikro, terutama di sektor industri rumah tangga (IRT-UM). Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku IRT-UM dalam mengurus legalitas usaha, seperti sertifikasi halal, izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), dan pendaftaran merek dagang. Kegiatan dilaksanakan oleh tim dari Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA), bekerja sama dengan beberapa mitra usaha di wilayah Magelang, yaitu Salsa Catering & Snack, Rindu Snack, dan Rizquna Snack. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan intensif untuk memastikan setiap mitra memahami prosedur legalitas dan berhasil menyelesaikan proses administrasi yang diperlukan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra terhadap pentingnya legalitas usaha serta keberhasilan beberapa mitra dalam mendapatkan sertifikasi yang relevan. Selain itu, program ini membantu memperkuat daya saing produk mitra di pasar lokal maupun nasional. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya mendorong peningkatan kualitas produk, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar untuk ekspansi pasar. Kesimpulannya, program pendampingan legalitas usaha memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan dan profesionalisme pelaku IRT-UM.

Kata Kunci

Legalitas Usaha, Usaha mikro, Pendampingan, Pendaftaran

Pendahuluan

Legalitas usaha merupakan aspek yang krusial bagi Industri Rumah Tangga Usaha Mikro (IRT-UM) untuk menjamin keberlanjutan dan pengembangan bisnis. Dalam konteks persaingan ekonomi yang semakin kompetitif, keberadaan legalitas usaha menjadi indikator utama bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi standar hukum, kualitas, dan

keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹ Selain itu, legalitas usaha memberikan perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, memperkuat kepercayaan pasar, dan membuka peluang lebih besar untuk ekspansi usaha, termasuk akses ke pasar modern, fasilitas perbankan, dan program-program pemerintah.

Dasar hukum yang mengatur urgensi legalitas usaha di Indonesia tercantum dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, misalnya, mewajibkan setiap produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan konsumen yang mayoritas beragama Islam.² Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasad Boga memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Peraturan ini mengatur bahwa produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh usaha mikro harus melalui proses sertifikasi untuk menjamin keamanan pangan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kerangka hukum terkait perlindungan merek dagang.³ Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan memberikan pengakuan eksklusif kepada pemilik merek atas produk yang dihasilkan.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak IRT-UM masih beroperasi tanpa memiliki legalitas usaha. Salah satu mitra dalam program ini, terdiri dari Salsa Catering & Snack, Rindu Snack, dan Rizquna Snack yang merupakan para pelaku usaha makanan ringan di wilayah Magelang yang belum memiliki sertifikat halal, SPP-IRT, maupun merek dagang yang sah. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, keterbatasan informasi tentang prosedur pengurusan, hingga kendala biaya dan waktu. Tanpa legalitas yang memadai,

¹ Hary Abdul Hakim et al, "Pendampingan Pembuatan Izin Legalitas Usaha (SP-PIRT) Produksi Cistik Sofia di Dusun Kalitengah, Magelang" (2022) 3:1 Borobudur J Leg Serv 49–54.

² Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun" (2022) 6:1 Istithmar J Stud Ekon Syariah 43–58.

³ Tarsisius Murwadi & Anggi Saraswati, "Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga" (2019) 1:1 J Poros Huk Padjajaran 13–31.

produk mereka sulit menembus pasar yang lebih luas seperti retail modern atau ekspor. Selain itu, risiko hukum juga meningkat karena mereka tidak memiliki perlindungan formal jika terjadi perselisihan bisnis atau klaim dari pihak lain.

Kendala yang dihadapi mitra selama belum memiliki legalitas usaha cukup kompleks. Proses pengurusan legalitas sering kali dianggap rumit dan memakan waktu lama, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi atau informasi. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan, baik untuk mengurus dokumen maupun memenuhi persyaratan standar tertentu, menjadi beban tersendiri bagi usaha mikro yang masih berjuang mempertahankan kelangsungan bisnis mereka. Ketidaktahuan akan manfaat jangka panjang legalitas usaha juga menjadi salah satu hambatan utama. Banyak pelaku usaha yang masih beranggapan bahwa legalitas bukan prioritas, sehingga mereka memilih untuk tetap beroperasi secara informal.

Sebagai solusi, tim pengabdian menawarkan pendekatan holistik melalui *workshop* dan pendampingan pengurusan legalitas usaha. Program ini dirancang untuk memberikan edukasi, pelatihan, dan pendampingan langsung kepada mitra usaha mikro agar mereka dapat memahami pentingnya legalitas usaha dan mampu mengurusnya secara mandiri. *Workshop* ini mencakup materi tentang regulasi yang relevan, prosedur pengurusan sertifikat halal, SPP-IRT, dan merek dagang, serta simulasi praktis dalam pengisian dokumen. Selain itu, pendampingan langsung dilakukan untuk membantu mitra memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang sering menjadi kendala utama.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan kapabilitas pelaku usaha mikro dalam mengurus legalitas usaha mereka. Dengan adanya legalitas, diharapkan produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar hukum dan keamanan tetapi juga memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan model pemberdayaan IRT-UM yang dapat direplikasi di wilayah lain, sehingga lebih banyak pelaku usaha mikro yang mendapatkan manfaat serupa. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam memberdayakan sektor usaha mikro, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Metode Pelaksanaan

Terdapat tiga tahapan utama dalam pelaksanaan program ini, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap tahapan dirancang untuk mendukung mitra dalam memahami, memproses, dan memperoleh legalitas usaha secara efektif.

a. Tahapan Perencanaan

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan kendala yang dihadapi mitra IRT-UM. Proses ini meliputi survei awal dan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data mengenai tingkat pemahaman mitra terkait legalitas usaha, kesiapan administratif, dan hambatan yang dihadapi. Hasil identifikasi ini digunakan untuk merancang materi edukasi yang relevan dan menentukan bentuk pendampingan yang sesuai. Tim juga menyusun jadwal kegiatan, termasuk waktu pelaksanaan *workshop* dan pendampingan, serta memastikan ketersediaan sumber daya seperti narasumber ahli, dan materi pelatihan. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait seperti dinas terkait dan lembaga sertifikasi dilakukan untuk memastikan kelancaran program. Rencana ini kemudian disosialisasikan kepada mitra sebagai langkah awal untuk membangun komitmen bersama.

b. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu edukasi, *workshop*, dan pendampingan teknis. Edukasi dilakukan melalui seminar yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dan regulasi yang relevan. Materi yang disampaikan mencakup prosedur pengurusan sertifikat halal, SPP-IRT, dan merek dagang. Selanjutnya, *workshop* dilakukan untuk memberikan pelatihan teknis kepada mitra. Dalam kegiatan ini, mitra diajarkan cara mengisi dokumen, memenuhi persyaratan administratif, dan mempersiapkan inspeksi lapangan sesuai standar. Narasumber ahli dari bidang hukum dan sertifikasi halal dilibatkan untuk memastikan materi yang diberikan praktis dan aplikatif. Pendampingan teknis dilakukan secara intensif dengan mendampingi mitra selama proses pendaftaran. Tim pengabdian membantu mitra mengajukan dokumen ke instansi terkait, mengurus administrasi *online* maupun *offline*, serta memberikan solusi terhadap kendala

yang muncul. Pendekatan personal ini bertujuan agar mitra merasa didukung sepenuhnya selama proses berlangsung.

c. Tahapan Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, seperti jumlah mitra yang berhasil mendaftarkan legalitas usaha, peningkatan pemahaman mitra terhadap prosedur, dan kepuasan mitra terhadap program. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi proses dan hasil. Evaluasi proses mencakup penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan seperti kepatuhan terhadap jadwal, keterlibatan mitra, dan efektivitas metode yang digunakan. Evaluasi hasil dilakukan melalui survei dan wawancara dengan mitra untuk mengukur dampak program terhadap usaha mitra.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan pelaksanaan *workshop* dan pelatihan terkait pengajuan legalitas usaha bagi Industri Rumah Tangga Usaha Mikro (IRT-UM). *Workshop* ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada para mitra mengenai pentingnya legalitas usaha, prosedur pengurusan dokumen, dan manfaat yang dapat diperoleh setelah legalitas terpenuhi. Kegiatan melibatkan tiga sesi utama, yaitu pengajuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), merek dagang, dan sertifikat halal. Setiap sesi diisi oleh narasumber ahli yang memberikan pemaparan materi, simulasi praktis, serta diskusi interaktif dengan para mitra. *Workshop* ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan mitra dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan memahami tahapan pendaftaran legalitas usaha secara komprehensif.

Workshop Legalitas Usaha

1. Pengajuan SPP-IRT

Pada sesi ini, pembicara Ibu Defi Mutiara Sari dari Dinas Kesehatan Kota Magelang menjelaskan urgensi dan keuntungan memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). SPP-IRT merupakan dokumen legal yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha mikro di bidang makanan dan minuman untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar keamanan pangan. Sertifikat ini tidak hanya memberikan perlindungan

hukum bagi pelaku usaha tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk (Gambar 1).



Gambar 1. *Workshop* pendaftaran SPP-IRT

Dalam paparannya, Ibu Defi menekankan bahwa SPP-IRT adalah syarat utama untuk mendistribusikan produk ke pasar modern dan mengikuti berbagai program pemerintah. Pelaku usaha yang memiliki SPP-IRT juga lebih mudah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan karena produk mereka telah diakui secara resmi. Selain itu, pemilik usaha mendapatkan edukasi tentang higiene dan sanitasi selama proses sertifikasi, sehingga dapat menjaga kualitas produk secara konsisten. Pada sesi diskusi, para mitra berbagi pengalaman mengenai tantangan yang mereka hadapi, seperti kurangnya pemahaman prosedur dan kesulitan memenuhi standar yang ditetapkan. Ibu Defi memberikan solusi praktis dengan menjelaskan tahapan pendaftaran secara rinci dan memotivasi para mitra untuk segera memulai proses pengajuan.

2. Merek Dagang

Sesi kedua diisi oleh Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA). Ia menjelaskan pentingnya memiliki merek dagang untuk melindungi identitas dan reputasi produk. Merek dagang adalah tanda yang membedakan produk satu pelaku usaha dengan yang lain, memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan merek tersebut. Dalam presentasinya, Bapak Chrisna menyoroti risiko yang dihadapi pelaku usaha tanpa merek dagang, seperti pencurian merek atau persaingan tidak sehat (Gambar 2).



Gambar 2. *Workshop* pendaftaran merek dagang

Keuntungan memiliki merek dagang meliputi perlindungan hukum terhadap plagiarisme, meningkatkan daya saing di pasar, dan memberikan nilai tambah pada produk. Bapak Chrisna juga memaparkan langkah-langkah pengajuan merek dagang, mulai dari pengecekan nama merek hingga pengajuan permohonan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Diskusi interaktif menggali lebih dalam mengenai kendala mitra dalam memilih nama merek yang unik dan proses registrasi yang dianggap rumit. Terakhir, Bapak Chrisna memberikan panduan praktis dan strategi sederhana untuk membantu mitra menyelesaikan proses pendaftaran dengan lebih mudah.

3. Sertifikat Halal

Sesi terakhir disampaikan oleh Ibu Eko Kurniasi Pratiwi, SEI., MSI, yang membahas urgensi dan manfaat kepemilikan sertifikat halal. Sertifikat halal menjadi keharusan, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Produk bersertifikat halal lebih dipercaya konsumen karena menjamin proses produksi hingga bahan yang digunakan sesuai dengan syariat Islam. Dalam presentasinya, Ibu Eko menekankan bahwa memiliki sertifikat halal juga membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk akses ke ekspor ke negara-negara Muslim (Gambar 3).



Gambar 3. *Workshop* urgensi kepemilikan sertifikat halal

Ibu Eko menjelaskan prosedur pengajuan sertifikat halal, mulai dari persyaratan administrasi, audit lapangan, hingga penerbitan sertifikat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ia juga menyoroti tantangan yang sering dihadapi pelaku usaha, seperti kurangnya pengetahuan tentang standar halal dan biaya yang diperlukan. Melalui diskusi, mitra diberikan pemahaman tentang strategi pengelolaan biaya dan pentingnya kolaborasi untuk mempermudah proses sertifikasi.

Pendampingan Pendaftaran Legalitas Usaha

Tahapan pendampingan dilakukan secara personal dengan masing-masing mitra. Proses ini melibatkan pengumpulan dokumen yang dibutuhkan untuk setiap jenis legalitas usaha, seperti izin usaha, dokumen identitas, hingga dokumen teknis lainnya. Tim pengabdian bekerja sama dengan mitra untuk memastikan bahwa semua dokumen memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi terkait.

Pendampingan dimulai dengan bimbingan teknis dalam pengisian formulir pendaftaran. Tim juga membantu mitra mempersiapkan inspeksi lapangan untuk pengajuan SPP-IRT dan sertifikat halal (Gambar 4). Selain itu, proses pendampingan mencakup panduan dalam mengajukan merek dagang melalui sistem *online* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, termasuk memastikan nama merek telah lolos pengecekan awal.



Gambar 4. Pendampingan pengajuan legalitas usaha

Selama proses ini, tim pengabdian juga memberikan solusi atas kendala yang dihadapi mitra, seperti revisi dokumen, negosiasi dengan pihak inspeksi, dan strategi pengelolaan waktu untuk memenuhi tenggat pendaftaran. Pendekatan ini memastikan bahwa mitra mendapatkan dukungan penuh hingga proses legalitas selesai. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah mitra yang berhasil memperoleh legalitas usaha, serta peningkatan kepercayaan diri mereka dalam menjalankan bisnis secara legal dan profesional.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan mengukur ketercapaian program melalui progres pendaftaran legalitas usaha oleh mitra yang terdiri dari Riqzuna Snack, Salsa Catering & Snack, dan Rindu Snack. Proses evaluasi mencakup pemantauan terhadap tahapan pendaftaran, identifikasi kendala yang dihadapi, serta pengumpulan tanggapan mengenai tingkat kepuasan mitra terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian. Progres pendaftaran menunjukkan bahwa setiap mitra berhasil mencapai sebagian besar tahapan sesuai jenis usaha masing-masing. Riqzuna Snack telah menyelesaikan pengajuan SPP-IRT. Salsa Catering & Snack berhasil mengajukan sertifikat halal, dan Rindu Snack berada dalam

tahap akhir pendaftaran merek dagang. Pendampingan yang diberikan berhasil membantu mitra dalam memahami prosedur, mempersiapkan dokumen, dan memenuhi persyaratan administratif.

Ketiga mitra memberikan umpan balik positif. Riqzuna Snack menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang membantu mereka memahami prosedur yang sebelumnya dianggap rumit. Mereka merasa lebih percaya diri menjalankan usaha dengan legalitas yang diakui. Salsa Catering & Snack mengungkapkan manfaat besar yang dirasakan, terutama dalam mempersiapkan dokumen dan menghadapi proses audit halal. Mereka mendapatkan wawasan baru serta motivasi untuk terus meningkatkan kualitas produk. Sementara itu, Rindu Snack mengakui pentingnya arahan intensif dari tim pengabdian yang memberikan kejelasan dalam proses pendaftaran merek dagang.

Berbagai kendala diidentifikasi selama proses pendaftaran, seperti ketidaktahuan awal tentang prosedur, kesalahan pengisian formulir, dan keterbatasan waktu untuk memenuhi syarat administrasi. Namun, kendala-kendala tersebut berhasil diatasi dengan dukungan dari tim pengabdian yang menggunakan pendekatan personal dan fleksibel. Pendekatan ini menjadi kunci keberhasilan program karena memberikan solusi praktis dan relevan untuk setiap mitra. Selain itu, Program ini tidak hanya menghasilkan *output* berupa pendaftaran legalitas usaha tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang. Mitra memperoleh pemahaman lebih baik tentang pentingnya legalitas usaha, meningkatkan kualitas produk, dan menjadi lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti dinas terkait atau lembaga sertifikasi. Selain itu, kegiatan ini memberikan motivasi untuk terus memperbaiki dan mengembangkan usaha mereka.

Rekomendasi yang disampaikan dalam evaluasi meliputi kebutuhan akan waktu pendampingan yang lebih panjang untuk menjamin seluruh proses berjalan lancar dan penambahan sesi pelatihan untuk meningkatkan pemahaman teknis mitra. Tim pengabdian juga mempertimbangkan untuk membangun platform komunikasi yang lebih efektif guna memastikan keberlanjutan hasil program serta menciptakan peluang untuk kolaborasi lanjutan dengan mitra. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini dinilai berhasil dalam membantu mitra memperoleh legalitas usaha dan meningkatkan kapasitas mereka dalam

menjalankan bisnis secara profesional. Tingginya tingkat kepuasan mitra menjadi indikator utama keberhasilan program ini dan menjadi motivasi bagi tim pengabdian untuk terus melaksanakan kegiatan serupa di masa mendatang.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan dampak positif bagi mitra dalam memahami pentingnya legalitas usaha. Melalui *workshop* dan pendampingan, mitra memperoleh panduan sistematis untuk mengajukan sertifikasi halal, SPP-IRT, dan pendaftaran merek dagang. Program ini membantu mitra memulai proses legalisasi yang penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mitra merasa lebih percaya diri dan siap menjalankan usaha dengan legalitas yang diakui. Program ini juga berhasil mengatasi kendala yang dihadapi mitra, seperti ketidaktahuan tentang prosedur administratif dan kesulitan memenuhi persyaratan. Pendekatan personal yang digunakan oleh tim pengabdian terbukti efektif dalam membangun kepercayaan dan memfasilitasi proses legalisasi. Hasilnya, mitra tidak hanya terbantu dalam aspek teknis tetapi juga lebih termotivasi untuk terus mengembangkan usaha mereka.

Sebagai saran, langkah selanjutnya adalah memperkuat program ini dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Pelatihan lanjutan yang mencakup strategi pemasaran, inovasi produk, dan pengelolaan usaha berbasis digital sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan usaha mitra. Selain itu, pengembangan platform komunikasi antara mitra dan tim pengabdian dapat mempermudah akses informasi dan pendampingan di masa depan. Evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang program ini. Dengan langkah-langkah tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi program serupa di masa mendatang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro.

Daftar Pustaka

- Hakim, Hary Abdul et al, “Pendampingan Pembuatan Izin Legalitas Usaha (SP-PIRT) Produksi Cistik Sofia di Dusun Kalitengah, Magelang” (2022) 3:1 Borobudur J Leg Serv 49–54.
- Murwadji, Tarsisius & Anggi Saraswati, “Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga” (2019) 1:1 J Poros Huk Padjajaran 13–31.
- Puspita Ningrum, Ririn Tri, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun” (2022) 6:1 Istithmar J Stud Ekon Syariah 43–58.